



**PROGRAM SODA GEMBIRA DALAM MENINGKATKAN  
PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILU 2024  
DI KABUPATEN MALANG**


**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Menempuh Gelar Sarjana Administrasi Publik

Disusun oleh:

**PUTRI PUSVITA SARI**

NPM 22001091018



**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
MALANG**

**2024**

## RINGKASAN

Putri Pusvita Sari, NPM 22001091018, Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang. **Program Soda Gembira Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu 2024 Di Kabupaten Malang.** Dosen Pembimbing 1 Dr. Khoiron, S.AP., M.IP, Dosen Pembimbing II Septina Dwi Rahmawati, S.AP., M.AP.

---

Sejak awal Juni 2023, anggaran sosialisasi KPU Kabupaten Malang sudah habis terserap. Dana sosialisasi Pemilu yang di dapat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut telah dipergunakan semestinya. Akhirnya sosialisasi *non budgeter* tetap berjalan sampai dengan Pemilu. Pada Program Soda Gembira tersebut sepenuhnya didasarkan pada hasil koordinasi, kerjasama dan kolaborasi multi pihak dengan pemerintah Kecamatan, Desa/Kelurahan, Kelembagaan non Pemerintah, untuk dapat dilibatkan dalam kegiatan masyarakat. Dengan tujuan dapat menyampaikan informasi penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 kepada peserta kegiatan di wilayah kecamatan di Kabupaten Malang. Masalah pada penelitian ini adalah bagaimana peningkatan partisipasi masyarakat pada pemilu 2024 di Kabupaten Malang.

Partisipasi masyarakat menurut teori Partisipasi Politik yang dikemukakan oleh Miriam Budiardjo (1982; 1) dalam bukunya Partisipasi dan Partai Politik mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, dan mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen. Pada teori Chandler (dalam Salusu 2015; 64) yang mengatakan terdapat empat indikator-indikator strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, meliputi formulasi dan sasaran jangka panjang, pemilihan tindakan, alokasi sumber daya, dan faktor determinan sehingga pemilih tidak ikut dalam partisipasi politik.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah metode kualitatif dengan jenis kualitatif deskriptif. Fokus penelitian ini berkaitan dengan partisipasi masyarakat pada pemilu 2024 di Kabupaten Malang dengan menggunakan teori menurut Miriam Budiardjo (1982; 1) tentang partisipasi dan partai politik yang mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, dan mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen.

Hasil penelitian dengan menggunakan teori Miriam Budiardjo (1982; 1) partisipasi masyarakat pada pemilu 2024 di Kabupaten Malang sudah mengikuti beberapa tindakan-tindakan sesuai teori Miriam Budiardjo. Seperti memberikan suara dalam pemilihan umum yaitu menggunakan hak pilih pada pemilu 14 Februari 2024. Menghadiri rapat umum, salah satunya adalah kampanye dan sosialisasi. Menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, yaitu mencari dukungan dari partai politik dan mengendalikan partai politik dan pejabat terpilih. Mengadakan hubungan (contacting) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, salah satunya adalah aspirasi dari setiap individu maupun kelompok.

Kemudian pada teori Chandler (dalam Salusu 2015; 64) indikator strategi peningkatan partisipasi pada pemilu 2024 di Kabupaten Malang sesuai teori Chandler yaitu formulasi dan sasaran jangka panjang yaitu melaksanakan program soda gembira. Pilih tindakan yaitu pembekalan pengetahuan sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten Malang. Alokasi sumber daya yaitu kurangnya personil di lapangan pada saat pelaksanaan kegiatan program soda gembira. Faktor determinan sehingga pemilih tidak ikut berpartisipasi politik yaitu kesehatan, salah satunya adalah pemilih penyandang disabilitas.

Kesimpulan pada penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat pada pemilu 2024 di Kabupaten Malang meningkat dari tahun 2019 yang sebanyak 80,23% naik menjadi 82,08% di tahun 2024. Meskipun peningkatan partisipasi masyarakatnya tidak terlalu banyak, akan tetapi ada beberapa faktor yang menyebabkan partisipasi masyarakatnya meningkat yakni tidak hanya dari inisiatif pihak KPU saja, tetapi dari peserta pemilu dan keinginan dari masyarakat untuk bergabung. Sehingga dapat disimpulkan bahwa program soda gembira yang dibuat oleh KPU Kabupaten Malang sudah tepat sasaran sehingga berpengaruh pada tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Malang.

Saran pada penelitian ini adalah KPU Kabupaten Malang diharapkan membuat program yang lebih inovatif lagi kedepannya dengan berbagai metode agar dapat menarik minat masyarakat dalam berpartisipasi pada pemilu, dan meningkatkan kualitas pelayanan dari PPK dan PPS yaitu dengan penambahan personil agar pada saat kegiatan di lapangan tidak mengalami kendala kekurangan personil, karena dapat memengaruhi kelancaran jalannya kegiatan.

**Kata Kunci: Program Soda Gembira, Partisipasi Masyarakat, Pemilu 2024**

## SUMMARY

Putri Pusvita Sari, NPM 22001091018, Public Administration Study Program, Faculty of Administrative Sciences, Islamic University of Malang. **Soda Gembira Program to Increase Community Participation in the 2024 Election in Malang Regency.** Supervisor 1 Dr. Khoiron, S.AP., M.IP, Supervisor II Septina Dwi Rahmawati, S.AP., M.AP.

---

---

Since early June 2023, the Malang Regency KPU's socialization budget has been completely absorbed. Election socialization funds obtained from the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) have been used properly. Finally, the non-budgetary socialization continued until the election. The Soda Gembira Program is entirely based on the results of multi-party coordination, cooperation and collaboration with the sub-district, village/sub-district government, non-government institutions, to be involved in community activities. With the aim of being able to convey information about the implementation of the 2024 General Election to activity participants in sub-district areas in Malang Regency. The problem in this research is how to increase public participation in the 2024 elections in Malang Regency.

Community participation according to the theory of Political Participation put forward by Miriam Budiardjo (1982; 1) in his book *Participation and Political Parties* includes actions such as voting in general elections, attending general meetings, becoming a member of a party or interest group, and having contact with government officials or members of parliament. Chandler's theory (in Salusu 2015; 64) states that there are four strategic indicators to increase community participation, including long-term formulation and targets, action voters, resource allocation, and determinant factors so that voters do not participate in political participation.

The research method used in this research is a qualitative method with a descriptive qualitative type. The focus of this research is related to community participation in the 2024 elections in Malang Regency using theory according to Miriam Budiardjo (1982; 1) regarding participation and political parties which includes actions such as voting in general elections, attending general meetings, becoming a member of a party or interest group, and making contact with government officials or members of parliament.

The results of research using Miriam Budiardjo's theory (1982; 1) show that community participation in the 2024 elections in Malang Regency has followed several actions according to Miriam Budiardjo's theory. Like voting in

the general election, namely using the right to vote in the election on February 14 2024. Attending general meetings, one of which is campaigning and outreach. Becoming a member of a party or interest group, that is, seeking support from a political party and controlling political parties and elected officials. Establishing contact with government officials or members of parliament, one of which is the aspirations of each individual or group.

Then, according to Chandler's theory (in Salusu 2015; 64), the strategy indicator for increasing participation in the 2024 election in Malang Regency is according to Chandler's theory, namely the formulation and long-term target, namely the implementation of the happy soda program. The action chosen is providing socialization knowledge to the community in Malang Regency. Resource allocation, namely the lack of personnel in the field during the implementation of the Happy Soda program activities. The determining factor that prevents voters from participating in politics is health, one of which is voters with disabilities.

The conclusion of this research shows that the level of community participation in the 2024 elections in Malang Regency has increased from 80.23% in 2019, rising to 82.08% in 2024. Although the increase in community participation is not too much, there are several factors that cause Community participation has increased, not only from the KPU's initiative, but from election participants and the public's desire to join. So it can be concluded that the happy soda program created by the Malang Regency KPU is right on target so that it has an effect on the level of community participation in Malang Regency.

The suggestion in this research is that the Malang Regency KPU is expected to create more innovative programs in the future with various methods to attract public interest in participating in elections, and improve the quality of service from PPK and PPS, namely by adding personnel so that during activities in the field there are no problems. lack of personnel, because it can affect the smooth running of activities.

**Keywords: Soda Gembira Program, Community Participation, 2024 Election**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menganut sistem demokrasi. Secara empiris negara demokrasi dapat dilihat dari beberapa hal, salah satunya adalah dengan adanya pemilihan umum yang digunakan untuk memilih seorang pemimpin. Maka dari itu Indonesia merupakan negara yang berusaha menjalankan demokrasi dengan baik melalui pemilihan umum tersebut. Dalam proses pemilihan umum, partisipasi masyarakat merupakan hal utama sebagai wujud dari proses demokrasi yang baik.

Negara yang menganut sistem demokrasi, umumnya menganggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat, lebih baik. Dalam alam pikiran ini, tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu. Hal itu juga menunjukkan bahwa rezim yang bersangkutan memiliki kadar keabsahan (*legitimacy*) yang tinggi (Budiardjo, 2008: 369). Negara yang telah stabil dalam kehidupan berdemokrasi, biasanya tingkat partisipasi politik warganya sangat stabil, tidak fluktuatif. Oleh karena itu, semakin meningkatnya angka golput menjadi pertanda yang tidak baik bagi perkembangan iklim demokrasi di Indonesia.

Pemilihan Umum di Indonesia dikelola oleh organisasi penyelenggara Pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan juga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Kedua organisasi tersebut saling koordinasi dan bersinergi dalam

pelaksanaan tahapan pemilu untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan demokratisasi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Organisasi KPU tidak saja berada pada level pemerintah pusat tetapi juga ada pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Semua tugas dan tanggungjawab KPU sama sesuai dengan level masing-masing. Diantara tahapan pelaksanaan Pemilu tersebut adalah tahapan sosialisasi guna meningkatkan partisipasi pemilih yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi Guna Meningkatkan Partisipasi Pemilih. Meskipun upaya peningkatan partisipasi pemilih tersebut adalah tugas dan tanggung jawab dari berbagai pihak seperti partai politik, lembaga Pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, dan lain sebagainya, peran KPU dinilai juga penting sebab rangkaian dari tahapan Pemilu tersebut nantinya untuk menentukan anggota legislatif, presiden, gubernur dan bupati atau walikota yang dipilih langsung oleh masyarakat (partisipasi pemilih).

Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyebutkan bahwa “Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional, serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas melalui Komisi Pemilihan Umum”, sehingga dalam implementasinya dapat mewujudkan partisipasi masyarakat untuk mendukung terlaksananya pemilihan umum yang bersih, jujur, dan adil yang sesuai dengan semangat demokrasi dan kearifan lokal bangsa Indonesia. Selain itu Undang-Undang tersebut juga telah menyatakan

bahwa “Komisi Pemilihan Umum menyelenggarakan sosialisasi penyelenggara pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota kepada masyarakat”. Maka dalam melakukan tugas dan fungsinya Komisi Pemilihan Umum dapat merancang program-program yang berorientasi pada bentuk pendidikan pemilih agar meningkatkan partisipasi politik masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya sesuai dengan kearifan lokal yang ada di daerah tersebut.

KPU adalah satu-satunya lembaga negara yang diberikan wewenang untuk menyelenggarakan pemilu. Semua kaitan aspek yang berperan dalam penyelenggaraan pemilu menjadi tanggung jawab KPU. Sebagai lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilu, kedudukan KPU pada pasal 22 e ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Salah satu aspek yang penting dalam penyelenggaraan pemilu adalah partisipasi masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di negara ini. Semakin partisipasi masyarakat meningkat maka kualitas pemilu juga meningkat dalam hal jumlah suara yang diperoleh, partisipasi ini merupakan wadah untuk pembelajaran politik bagi masyarakat secara langsung maupun tak langsung.

Dalam menyelenggarakan pemilu, KPU merupakan lembaga pemerintahan yang bertugas sebagai penyelenggara Pemilu. Setiap kegiatan pemilihan umum baik pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan pemilihan kepala daerah, KPU sebagai penyelenggara kegiatan memiliki tugas penting dalam memastikan



kelancaran serta memastikan bahwa pelaksanaan pemilu telah sesuai perundang-undangan yang mengedepankan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang (RI, 2011). Penyelenggaraan pemilu perlu dilakukan secara periode karena konstitusi negara Indonesia mengatur tentang hal tersebut. Akan tetapi terdapat alasan lain mengapa pemilu perlu diselenggarakan secara berkala, yaitu kondisi (kebutuhan & keinginan) masyarakat yang dinamis, pertambahan usia penduduk yang salah memenuhi syarat sebagai pemilih pemula, dan sebagai pengawas lembaga eksekutif dan legislatif.

KPU sebagai lembaga penyelenggaraan pemilu di Indonesia harus selalu berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang ada seperti kode etik dan tata tertib KPU. KPU juga memiliki tanggungjawab mengarahkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu serentak sehingga penyelenggaraan sebuah pemilu dapat berjalan dengan tepat dan dengan asas demokrasi karena tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dapat dilihat berdasarkan sosialisasi politik kepada masyarakatnya. Menurut PKPU No. 10 Tahun 2018 bahwa sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat, KPU memiliki tanggungjawab untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan cara melakukan pendidikan pemilih, memberi informasi sesuai peraturan perundang-undangan, memberikan kesempatan yang setara kepada setiap masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu. Partisipasi politik masyarakat sangatlah penting dikarenakan partisipasi politik ini akan mempengaruhi legitimasi masyarakat terhadap penyelenggaraan

pemerintahan. Setiap masyarakat memiliki hak dan kepentingannya masing-masing untuk menentukan pilihannya dalam kegiatan pemilu, dapat dikatakan bahwa masa depan pejabat politik yang terpilih dalam pemilu bergantung pada masyarakat sebagai pemilih.

KPU Kabupaten Malang adalah lembaga penyelenggara pemilu yang kepanjangan tangan dari KPU Pusat, yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. KPU Kabupaten Malang beralamat di Jalan Panji No. 119 Kelurahan Penarukan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. KPU Kabupaten Malang yang menangani penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah /Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan luas geografis 3.535 Km<sup>2</sup> yang terbagi menjadi 33 Kecamatan. Diantaranya Ampelgading, Bantur, Bululawang, Dampit, Dau, Donomulyo, Gedangan, Gondanglegi, Jabung, Kalipare, Karangploso, Kasembon, Kepanjen, Kromengan, Lawang, Ngajum, Ngantang, Pagak, Pagelaran, Pakis, Pakisaji, Poncokusumo, Pujon, Sumbermanjing Wetan, Singosari, Sumberpucung, Tajinan, Tirtoyudo, Tumpang, Turen, Wagir, Wajak, Wonosari. Selain itu, Kabupaten Malang juga terdiri dari 390 Desa/Kelurahan.<sup>1</sup>

Partisipasi politik menurut Wardhani Nur (2018) adalah aktivitas yang dilakukan secara individu maupun kelompok secara tidak langsung mengenai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Disisi lain dapat dipahami bahwa sebuah aktivitas tersebut bisa dilakukan secara langsung ataupun tidak

---

<sup>1</sup> Kategori: Kecamatan di Kabupaten Malang  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Kategori:Kecamatan di Kabupaten Malang](https://id.wikipedia.org/wiki/Kategori:Kecamatan_di_Kabupaten_Malang). Diakses pada tanggal 14 Januari 2021.

langsung, baik dengan mempengaruhi kebijakan pemerintah atau dengan memilih pemimpin.

Problem utama terkait partisipasi politik terlupakan dalam kerangka partisipasi pemilu. Ini karena pentingnya partisipasi politik rakyat dalam proses penyelenggaraan pemilu karena partisipasi politik rakyat merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemilu secara langsung. Pemenuhan hak-hak politik warga negara terkait erat dengan partisipasi politik. Sasarannya adalah adanya kemampuan bagi setiap anggota masyarakat untuk menyampaikan pendapat mereka dan berkumpul bersama dalam suatu wadah yang telah dirancang secara kolektif. Oleh karena itu, pemilihan umum harus dilakukan untuk memilih wakil rakyat untuk menduduki jabatan publik selama jangka waktu tertentu.

Pola strategi dan pendekatan KPU terhadap pemilih telah berubah seiring dengan kemajuan dan kemajuan teknologi. Dengan peningkatan pemilih, tujuan adalah untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan keterlibatan mereka pada periode sebelum pemilihan. Untuk mencapai tujuan ini, KPU melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat untuk mengingatkan mereka bahwa partisipasi dalam pemilihan sangat penting untuk memilih calon pemimpin terbaik. Artinya, sosialisasi yang sering dilakukan pihak KPU adalah demi kesejahteraan bersama. Namun, banyak masyarakat yang tidak mau ikut andil dalam pemilihan. Oleh karena itu dalam sosialisasi butuh komunikasi yang baik dengan masyarakat. Dimana dari sosialisasi tersebut dapat meningkatkan partisipasi masyarakat.

Menyelenggarakan sosialisasi dan pendidikan pemilih adalah tanggung jawab semua elemen bangsa; penyelenggara pemilu, partai politik, pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil. Agar penyelenggaraan sosialisasi dan pendidikan pemilih dapat dikelola dengan baik dan berjalan secara sistematis maka diperlukan suatu pedoman sebagai pijakan bagi badan adhoc penyelenggara pemilu Tahun 2024.

Berdasarkan Peraturan KPU No. 11 Tahun 2010 mengenai adanya Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Umum oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menerangkan bahwa lembaga KPU merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang sifatnya nasionalisme, tetap dan mandiri. Membahas mengenai proses dari pada pemberian informasi terkait sistem, prosedur dalam teknis, tahapan pemilihan umum, hasil akhir pemilu, program dari jadwal pelaksanaan, serta hal lainnya tentang pelaksanaan pemilihan umum oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang merupakan salah satu bentuk dari tugas dan peran oleh KPU. Sosialisasi merupakan salah satu cara KPU dalam memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai pentingnya hak suara dan partisipasi pemilih, dengan demikian KPU memiliki peran penting dalam menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat guna mencapai tingkat partisipasi yang maksimal sebagai perwujudan negara yang demokrasi.

Budiardjo (2008) mengemukakan bahwa proses sosialisasi berlangsung seumur hidup, terutama terjadi pada usia anak-anak. Selanjutnya bertahap dari lingkup keluarga, pendidikan, dunia kerja, organisasi-organisasi maupun di partai politik yang menjadi perantara antara mensosialisasikan nilai politik yang

berangsur dari generasi satu ke generasi yang selanjutnya dan dalam inilah waktu momentum setiap partai politik berperan dalam sarana dan prasarana sosialisasi politik. Pelaksanaan dari fungsi sosialisasi dilakukan dengan berbagai cara yaitu pada media massa, penyuluhan, pengkaderan, penataran dan lainnya.

Pada tahun 2019 tingkat DPT di Kabupaten Malang mencapai 1.996.857, sedangkan tingkat partisipasi 80,23% yang menandakan bahwa tingkat partisipasi pemilu di Kabupaten Malang sangat tinggi.<sup>2</sup> Oleh karena itu upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat harus didasarkan pada analisis dan argumentasi yang kuat. Hal ini disebabkan adanya kebutuhan untuk mewujudkan langkah strategis dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dan penyempurnaan sistem Pemilu yang lebih baik kedepan.

Sejak awal Juni 2023, anggaran sosialisasi KPU Kabupaten Malang sudah habis terserap. Dana sosialisasi Pemilu yang didapat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut telah dipergunakan semestinya. Akhirnya sosialisasi *non budgeter* tetap berjalan sampai dengan Pemilihan Umum (Pemilu). Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Malang, Marhendra Pramudya Mahardika mengatakan, anggaran sosialisasi sekitar Rp. 100.000.000 telah habis terserap sejak 6 Juni 2023 lalu.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Berita Acara dan Catatan Lapangan Data Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu 2019 di Kabupaten Malang.

<sup>3</sup> Berita KPU Kabupaten Malang lakukan sosialisasi *non budgeter* [www.bloka.com/politik/anggaran-habis-terserap-kpu-kabupaten-malang-lakukan-sosialisasi-non-budgeter/](http://www.bloka.com/politik/anggaran-habis-terserap-kpu-kabupaten-malang-lakukan-sosialisasi-non-budgeter/). Diakses pada tanggal 23 September 2023.



Anggaran tersebut terserap untuk kegiatan tatap muka satu kali, kirab pemilu dan pengadaan bahan sosialisasi. Oleh karena itu, Soda Gembira tersebut merupakan program kegiatan berbasis *non budgeter* yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilu Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Malang.

Pada Program Soda Gembira tersebut sepenuhnya didasarkan pada hasil koordinasi, kerjasama dan kolaborasi multi pihak dengan pemerintah Kecamatan, Desa/Kelurahan, Kelembagaan non Pemerintah, untuk dapat dilibatkan dalam kegiatan masyarakat. Dengan tujuan dapat menyampaikan informasi penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 kepada peserta kegiatan di wilayahnya. Sasarannya diantara lain pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, pemilih penyandang disabilitas, kelompok masyarakat, komunitas maupun kelompok keagamaan.

Pada tahun 2024 tingkat DPT di Kabupaten Malang mencapai 2.106.011, sedangkan tingkat partisipasi 81% yang menandakan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat pada Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Malang cukup meningkat dari tahun 2019.<sup>4</sup> Adanya program Soda Gembira menandakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Malang sukses terealisasikan dan partisipasi masyarakatnya cukup meningkat.

Program Sosialisasi Badan Adhoc Bergerak Bersama Kegiatan Masyarakat (Soda Gembira) adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih dalam Pemilu Tahun 2024.

---

<sup>4</sup> Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Pemilu 2024 di Kabupaten Malang . Diakses pada tanggal 5 Maret 2024.

Program ini dijalankan oleh badan adhoc penyelenggara Pemilu Tahun 2024 (PPK dan PPS) di wilayah kerja KPU Kabupaten Malang dengan metode melibatkan diri dalam kegiatan masyarakat di wilayah kerjanya. Kegiatan masyarakat yang melibatkan orang banyak dalam berbagai bentuk, misalnya: forum warga, kegiatan bersih desa, pengajian, pertunjukan seni, dan lain-lain, merupakan sasaran untuk menyampaikan informasi kepemiluan. Dijelaskan oleh Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Malang, Marhendra Pramudya Mahardika.

Badan Adhoc adalah anggota dan sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, anggota dan sekretariat Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Luar Negeri, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih Luar Negeri dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

Dalam melaksanakan program ini, badan adhoc penyelenggara Pemilu Tahun 2024 (PPK dan PPS) tidak membuat kegiatan sendiri yang berbasis anggaran, tetapi melibatkan diri dalam kegiatan masyarakat yang ada di wilayah kerjanya. PPK dan PPS melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah Kecamatan dan/atau Pemerintah Desa/Kelurahan dan/atau lembaga non-pemerintah untuk bekerjasama agar dapat dilibatkan dalam kegiatan masyarakat untuk menyampaikan informasi kepemiluan kepada peserta kegiatan.

Oleh karena itu peneliti ingin melihat bagaimana peningkatan partisipasi masyarakat di Kabupaten Malang setelah adanya Program Soda Gembira. Peneliti berharap terkait dengan Program Soda Gembira tersebut dapat memberikan

gambaran tentang permasalahan yang terjadi di Kabupaten Malang pada peningkatan partisipasi masyarakatnya.

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu akan menjadi salah satu referensi peneliti dalam melakukan penulisan dan landasan teori. Manfaat dari penelitian terdahulu dapat menambah informasi dan memperkaya teori yang akan di gunakan oleh penulis, serta memberikan wawasan tentang permasalahan yang sama di daerah yang berbeda, serta memberikan gambaran yang yang ideal dari peneliti saat ini dengan pengembangan dan konsep yang berbeda dalam pelaksanaan penelitian. Berikut beberapa penelitian terdahulu dari berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang di angkat oleh peneliti.

Penelitian terdahulu akan menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, peneliti tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian peneliti. Berkaitan dengan topik yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini maka perlu didukung dari penelitian-penelitian terdahulu yang membahas penelitian yang sejenis (Randi, 2018: 15).

*Pertama*, Penelitian yang dilakukan oleh Tahir, (2017) dengan judul “Strategi Komunikasi KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilu Bupati Konawe Selatan”. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Strategi Formula Lasswel dengan tahapan analisis data, teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara deakriptif kualitatif. Dalam penelitian ini menghasilkan KPU Kabupaten Konawe Selatan dalam

meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan Kepala Daerah antara lain: Mengenal Khalayak, Menyusun Pesan, dan Menetapkan Metode.

*Kedua*, Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Haryono pada tahun 2018 tentang penelitian “Strategi KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Walikota Samarinda Tahun 2015”. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan konsep analisis data interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014: 33) yang menyatakan dalam penelitian kualitatif teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian ke perpustakaan dan penelitian lapangan. Pada penelitian ini menghasilkan KPU strategi yang dilakukan KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda tahun 2015 antara lain: Strategi Penguatan Kelembagaan, Strategi Sosialisasi Politik, dan Pendidikan Pemilih Pemula.

*Ketiga*, Penelitian yang dilakukan oleh Satrio Darmawan pada tahun 2018 telah melakukan penelitian mengenai “Strategi KPU Kota Serang Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Dalam Pilkada Provinsi Banten Tahun 2017”. Adapun lokasi penelitian adalah Kota Serang, penggunaan metode penelitian dengan kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori teknik analisis SWOT menurut Kotler (2008: 88) dimana di dalam teori ini memberikan visualisasi yang berguna atas komponen-komponen penting yang harus dipertimbangkan oleh pimpinan untuk menjamin bahwa strategi dapat berjalan dalam kehidupan organisasi. Hasil penelitian menyebutkan bahwa KPU Kota Serang memanfaatkan pada media elektronik dan media internet guna memvalidasi data pemilih dan

melayani masyarakat agar lebih maksimal serta sosialisasi di berbagai kalangan lingkungan masyarakat.

*Keempat*, Penelitian yang dilakukan oleh Yesi (2019) melakukan penelitian tentang “Upaya Komisi Pemilihan Umum Prvovinsi Sumatera Selatan Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu Serentak 2019”. Adapun lokasi penelitian yaitu Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Menggunakan metode kualitatif dan teori yang digunakan peneliti menggunakan teori Legitimasi Max Weber dikarenakan teori ini adalah yang paling tepat digunakan dalam menganalisa fenomena politik yang terkait dengan partisipasi politik masyarakat beserta dampaknya terhadap legitimasi politik. Berbagai upaya yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat salah satunya adalah Sosialisasi dan Pendidikan Pemilu. Adapun upaya Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Sumatera Selatan antara lain sebagai berikut: Debat Publik, Go to School, Go to Campus, Goes to Mall, Goes To Public Place, Melalui Pendekatan Budaya, Pemilih Marginal, Penyandang Disabilitas, Komunitas Nelayan dan *Ngeradak* Kampung. Adapun upaya Pendidikan Pemilu yang dilakukan KPU Provinsi Sumatera Selatan antara lain sebagai berikut: Pemilihan Duta KPU, Rumah Pintar Pemilu Sriwijaya dan Relawan Demokrasi.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah dikemukakan di atas, penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan penulis memiliki kesamaan yakni untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Namun pada penelitian terdahulu tidak ada prgram khusus untuk meningkatkan partisipasi



masyarakatnya, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti di KPU Kabupaten Malang mempunyai program terbaru yakni Program Sosialisasi Badan AdHoc Bergerak Bersama Masyarakat (Soda Gembira). Selain itu, fokus penelitian ini adalah Partisipasi Politik Masyarakat di Kabupaten Malang dengan menggunakan teori Miriam Budiardjo yaitu Partisipasi Politik mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen.

### **C. Rumusan Masalah**

Bagaimana pelaksanaan program soda gembira dalam meningkatkan partisipasi pada pemilu 2024 di Kabupaten Malang?

### **D. Tujuan Penelitian**

Mengetahui bagaimana pelaksanaan program soda gembira dalam meningkatkan partisipasi pada pemilu 2024 di Kabupaten Malang.

### **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, maka peneliti berharap kajian ini dapat memberi manfaat sebagai berikut:

#### **a. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan keilmuan di bidang pemerintahan, khususnya berkaitan dengan Program Soda Gembira dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu Tahun 2024 Di Kabupaten Malang.

#### **b. Secara Praktis**

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi KPU Kabupaten Malang dan bisa dijadikan sebagai salah satu acuan dalam perbaikan pelaksanaan kebijakan untuk kedepannya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada kegiatan pemilu.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Partipasi masyarakat pada pemilu 2024 di Kabupaten Malang menghasilkan peningkatan partisipasi masyarakat cukup meningkat dari tahun 2019, yaitu dari 80,23% meningkat menjadi 82,08%. Kecamatan Dampit dan Singosari mengalami tingkat partisipasi masyarakat yang lebih tinggi angkanya dari kecamatan yang lain. KPU Kabupaten Malang dalam melaksanakan program soda gembira berlangsung secara tatap muka yang dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Program soda gembira dilakukan mulai dari Juni 2023-Februari 2024. Sehingga dapat disimpulkan secara umum bahwa program soda gembira yang dibuat oleh KPU Kabupaten Malang sudah tepat sasaran sehingga berpengaruh pada tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Malang. Maka peran KPU Kabupaten Malang pada pemilu selanjutnya dalam partisipasi masyarakat harus ada program terbaru yang lebih kreatif dari sebelumnya agar masyarakatnya semakin banyak yang tertarik lagi untuk bergabung.

#### A. Saran

Adapun saran yang mungkin bisa peneliti berikan dan bermanfaat bagi pengembangan dan pelaksanaan program yang dibuat oleh KPU Kabupaten Malang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu di tahun yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Malang diharapkan membuat program yang lebih kreatif lagi kedepannya dengan berbagai metode agar dapat menarik minat masyarakat dalam berpartisipasi pada pemilu sebelumnya.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan dari PPK dan PPS yaitu dengan penambahan personil agar pada saat kegiatan di lapangan tidak mengalami kendala kekurangan personil, karena hal ini dapat memengaruhi kelancaran jalannya kegiatan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Budiardjo, M (1982). *Partisipasi Dan Partai Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Budiardjo, M (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kristiadi, J. (1996). *Pemilihan Umum dan Perilaku Pemilih di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana. (2014). *Analisis Data Kualitatif. Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, L J. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moloeng, L. J (2006) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
- Moloeng, L.J. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Salusu. (2015). *Pengambilan Keputusan Stratejik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Uji Keabsahan Data*. Bandung: C. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Surbakti, R (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo.

### Jurnal:

- Averus, A., & Alfina, D. (2020). Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa. Moderat: *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(3), 585-610.



- Busthomi, M., & Santriawan, M. I. The Dynamic Influence of Community Organisation in Filling Komisi Pemilihan Umum Regional Members. *Jurnal of Political Issues*, 2(1), 21-33.
- Gosamgo, R. (2013). Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Mamuya Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara 2010. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, (2), 993.
- Katarudin, H., & Putri, N. E. (2020). Pengaruh Literasi Politik Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilukada Kota Pariaman Tahun 2018. *Jurnal Manaemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 2(2), 70-79.
- Kusmanto,. (2013). Peran Badan Permusyawaratan Daerah dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat.
- Lestari, D. S., Azikin, R., & Rahim, S. (2020). Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2018 di Kabupaten Pinrang. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 1(1), 1-13.
- Muhaling, A. (2014). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilukada Di Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Sitaro. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 3(2).
- Pahmi, D. M., Dedi, A., & Suwarlan, E. (2021). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019 DI KECAMATAN PANCATENGAH KABUPATEN TASIKMALAYA.
- Pangestu, A. (2022). Upaya meminimalisir potensi pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu pada pemilu serentak 2024. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 4(1), 31-44.
- Pradana, M. Y. A. (2019). Relasi Sosial Elit Politik dan Seseput Desa Melalui Langgar di Kabupaten Malang. *Jurnal Sosiologi Agama*, 13(1), 181-206.
- Syafitri, R., Muda, I., & Matondang, A. (2019). Sistem Penerimaan Badan Ad Hoc Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Kepala Daerah pada Komisi Pemilihan Umum Kota Medan. *PERSPEKTIF*, 8(2), 72-76.
- Syahputra, Y. (2021). *ANALISIS PARTISIPASI POLITIK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA KOTA JAMBI TAHUN 2018* (Doctoral dissertation, Ilmu Politik).

**Website:**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang: *Anggaran Habis Terserap, KPU Kabupaten Malang Lakukan Sosialisasi Non Budgeter* <https://blok-a.com/politik/anggaran-habis-terserap-kpu-kabupaten-malang-lakukan-sosialisasi-non-budgeter/> Diakses pada tanggal 23 September 2023.

Peta Kabupaten Malang <https://beritajatim.com> Diakses pada tanggal 29 Januari 2023.

**Peraturan atau Perundang-Undangan:**

Berita Acara Catatan lapangan Data Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu 2019 di Kabupaten Malang.

Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Pemilu 2024 di Kabupaten Malang. Diakses pada tanggal 5 Maret 2024.

Data PPWP KPU Kabupaten Malang

Kedudukan KPU pada pasal 22 e ayat (5) UUD 1945 Tentang Komisi Pemilihan Umum bersifat Nasional, Tetap, dan Mandiri.

Peraturan KPU No. 11 Tahun 2010 mengenai adanya Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Undangan Sosialisasi Program Soda Gembira

Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi Guna Meningkatkan Partisipasi Pemilih.

Undang-Undang Pemilu No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.